

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik ini menggunakan akad gadai. Dimana terjadi proses kesepakatan antara pihak *murtahin* dan *rahin* terkait taksiran uang yang dipinjam. Selama kegiatan gadai berlangsung pihak *rahin* mengalami kendala dalam pembayaran, sehingga terjadilah praktik penjualan. Penjualan tersebut dilakukan oleh *murtahin* dengan cara menawarkannya kepada masyarakat sekitar tempat usaha pegadaianya dengan penjualan yang lebih murah dari pada harga pasar pada umumnya. Akan tetapi dalam penjualannya terdapat sisa yang cukup besar. Namun sisa tersebut tidak diberikan kepada *rahin* hal ini yang membuat adanya hak *rahin* yang dilanggar pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* serta tidak adanya izin dalam usaha pegadaian yang melanggar POJK No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian. Sehingga praktik usaha gadai yang dilakukan oleh *murtahin* hukumnya tidak sah dan tidak etis karena melakukan penjualan *marhun* yang sudah jelas tidak diperbolehkan kecuali ada izin dari pihak *rahin*, dimana perbuatan tersebut tidak boleh untuk dilakukan.
2. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, pendidikan, pengetahuan, dan sosial memainkan peran penting dalam memengaruhi praktik pengambilan sisa

penjualan barang gadai tanpa izin di Desa Manyaran. Dari keempat faktor yang ada yang paling memengaruhi dalam usaha gadai yaitu adanya faktor ekonomi. Dimana kegiatan gadai yang dilakukan oleh *murtahin* dipicu oleh kesulitan keuangan yang dihadapi oleh masyarakat, di mana mereka melihatnya sebagai satu-satunya cara untuk mendapatkan pinjaman cepat. Kemudahan dan kecepatan proses gadai menjadi alasan utama di balik praktik ini, sehingga sulit untuk dihilangkan meskipun banyak pihak *rahin* yang mengalami kerugian.

3. Praktik pengambilan sisa penjualan barang gadai tanpa izin yang dilakukan *murtahin* dalam perspektif sosiologi hukum islam di Desa Manyaran, antara lain: Pertama, pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat dimana agama juga memiliki fungsi sebagai penyalaras. Hal tersebut yang seharusnya menjadi pijakan dalam usahanya. Namun karena kurangnya pemahaman agama membuat *murtahin* melalaikan nilai-nilai moral yang diajarkan didalam agama. Kedua, pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan karena praktik pegadaian yang dilakukan di Desa Manyaran menimbulkan akibat yang dapat merusak struktur didalam masyarakat, dimana *murtahin* merasa memiliki hak terhadap penjualan *marhun* milik *rahin*. Ketiga, tingkat pengamalan beragama masyarakat turut memengaruhi praktik ekonomi dalam usaha gadai. Kurangnya pemahaman terhadap agama menyebabkan pengambilan sisa dari penjualan gadai dianggap wajar, padahal hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan. Keempat, pola sosial masyarakat muslim dipengaruhi oleh ajaran agama, namun kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang agama menyebabkan praktik-usaha gadai yang dilakukan oleh *murtahin* bertentangan

dengan nilai-nilai agama. Kelima, gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama dimana kondisi ekonomi dapat mempengaruhi pemahaman terhadap agama. Sehingga usaha gadai yang dilakukan *murtahin* sering dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip agama dan dapat melemahkan ajaran agama dalam masyarakat.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis maka diperlukan beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan memberikan saran pada penulisan akhir ini, diantara-Nya adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemilik usaha gadai di Desa Manyaran hendaknya lebih memperhatikan kesepakatan yang dibuat, dan sesuai dengan peraturan terkait usaha gadai, agar hak yang seharusnya didapatkan *rahin* dapat diberikan. Dan ketika menjual barang jaminan hendaknya meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik gadai.
2. Bagi masyarakat Desa Manyaran dan *rahin* ketika ingin melakukan akad gadai hendaknya melihat apakah pegadaian tersebut dapat dipercaya atau tidak. Sehingga dapat menghindari kerugian dikemudian hari dengan mencari informasi terkait pegadaian yang dituju.
3. Untuk tokoh agama di Desa Manyaran harus memberikan pengetahuan, pemahaman, dan edukasi bagi masyarakat yang memiliki usaha gadai agar sesuai dengan ajaran agama.